



P U T U S A N

Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **PONIYAH**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Petani.

Alamat : Jl. P. Damar Blok.

4 No. 74 Rt. 11 Lk. II. Way Dadi

Kecamatan

Sukarame Bandar Lampung ;

2. Nama : **BONIRAN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Jl. R. Saleh Gg.

Kecapi III No. 67 Rt. 05 Perum Way

Kandis Bandar

Lampung ;

3. Nama : **KHASANAH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. P. Damar Blok

B.10 No. 76 Rt. 11 Lk. II Way Dadi

Kecamatan

Sukarame Bandar Lampung ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Setyo Bekti, SH.
2. Wahyu Widiyat Miko, SH.
3. Kusaeri, SH.

Masing- masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor LAW FIRM BAMBANG SETYO BEKTI, SH & PARTNERS (ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT), Alamat Jl. Selat Malaka III No. 89 Panjang Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus No.21/Tun/BSB/PBK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG** berkedudukan di Jln. Drs.Warsito No. 5 Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Drs. Zulkarnain, Uspan Abdul Mannan, SH, Himsar, A.Ptnh, Hazairin, SH, Riyanto, SH, Endi Purnomo, S.H. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Dr. Warsito No. 5 Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa No. 571/600- 18.72/XI/2010 Tanggal 8 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT ;

2. **Hj. ETI SUHAETI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Venus Barat 3 No. 11 A RT/RW.004/001 Kelurahan Manjah Lega Kecamatan Rencasari, Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. M. Ridho, SH, MH. 2. Frans Handrajadi, SH. 3. Waris Basuki, SH. Masing- masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM), Alamat Jl. Mawar Indah No. 29 A Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;.....

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/PEN- DIS / 2010/PTUN- BL tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemeriksaan Dismissal dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/PEN / 2010/PTUN-BL tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
.....
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-P.P/2010/PTUN-BL tanggal 26 Nopember 2010 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PEN-HS/2010/PTUN-BL tanggal 16 Desember 2010 tentang Penentuan Hari Sidang ;
.....
- Telah membaca surat dari Hj. Eti Suhaeti tertanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Intervensi ;
.....
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.24/G/2010/PTUN-BL tertanggal 6 Januari 2011 ;.....
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Nopember 2010, yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL tanggal 12 Nopember 2010 yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Desember 2010 telah mengemukakan alasan- alasan yang pada intinya sebagai berikut :

.....
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

Sertipikat Hak Milik No. 11064/S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. GUMBIRA dengan Gambar Situasi No. 534/1992 tanggal 12 Mei 1992 luas 1.000 M2 (seribu meter persegi) ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf a. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 ;

- Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas juga bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf b. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;.....

Berdasarkan alasan- alasan gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :...

DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :

- Menetapkan Penundaan pelaksanaan pembangunan pembuatan pondasi untuk pembangunan sejenis rumah tempat tinggal oleh pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11064/S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534/1992 tanggal 12 Mei 1992 seluas 1.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;.....
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11064/S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534/1992 tanggal 12 Mei 1992 seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) ;..
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11064/S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534/1992 tanggal 12 Mei 1992 seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya pada tanggal 6 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :.....

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan alasan seharusnya Para Penggugat juga menggugat Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bandar Lampung sebagai pihak dalam sengketa in casu ;
- Eksepsi tentang Tenggang Waktu, dengan alasan karena gugatan sudah lewat waktu lebih dari 90 hari (Daluarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur penerbitan Sertipikat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menerapkan dan memperhatikan Azas-

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL
hal. | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima permohonan Eksepsi Tergugat ;
.....

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawabannya pada tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :.....
.....

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan, dengan alasan sengketa in casu merupakan sengketa kepemilikan bukannya Sengketa Tata Usaha Negara ;.....
- Eksepsi tentang Legitimatie Persona in Standi Judictio, dengan alasan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut karena kedudukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo hanya sebagai penggarap dan tidak ada satupun kepentingan Para Peggugat yang dirugikan ;

- Eksepsi tentang Gugatan kurang subjek atau kurang partai, dengan alasan seharusnya Peggugat juga menggugat PT. Way Halim Permai, Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri sebagai pihak dalam sengketa in casu ; ..
- Eksepsi tentang Tenggang Waktu, dengan alasan karena gugatan sudah lewat waktu lebih dari 90 hari (Daluarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur penerbitan Sertipikat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menerapkan dan memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah membaca dan mencermati jawaban dan eksepsi pihak Tergugat, maka Tergugat II Intervensi menyatakan sepakat dan menganggap jawaban dan eksepsi pihak Tergugat

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dan eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan untuk memutuskan :

.....

DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :

- Menyatakan menolak menetapkan Penundaan pelaksanaan pembangunan yang dimohonkan Para Penggugat ;

.....

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

.....

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

3. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiel untuk mengajukan gugatan ;

.....

4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang subjek atau kurang partai ;

5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat daluarsa ;

.....

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi ;

2. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II

Intervensi adalah sah ; ..

3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

.....

4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung No. 11064/S.I tanggal 1 Juni 1992

atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi No.

534/1992 tanggal 12 Mei 1992 seluas 1.000 M2 (seribu

meter persegi) adalah sah dan mempunyai kekuatan

hukum ;

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam Gugatan Aquo ;

.....

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan

Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat

telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 20

Januari 2011, dan atas replik Para Penggugat tersebut,

pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah

mengajukan duplik pada persidangan tertanggal 27

Januari 2011, selengkapnya replik dan duplik tersebut

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

putusan

ini ;.....

.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopinya di persidangan, sebagai berikut :

- Bukti P - 1: Sertipikat Hak Milik No. 11064/S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. GUMBIRA dengan Gambar Situasi No. 534/1992 tanggal 12 Mei 1992 luas 1.000 M² (seribu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;
- Bukti P - 2 : Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama TUMAR yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Way Huwi ACH. KOSIM pada tanggal 20 Maret 1969 ;. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P - 3 : Surat Keterangan Kematian atas nama TUMAR yang meninggal pada tanggal 8 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Way Dady Kec. Sukarame Bandar Lampung tertanggal 19 Oktober 2010 . (Fotocopy sesuai dengan aslinya);....
- Bukti P - 4 : Surat Keterangan Waris atas nama PONIAH, BONIRAN dan KHASANAH yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Way Dadi Drs. SYAHRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT pada tanggal 19 Oktober 2010 dan dikuatkan oleh Camat Sukarame Drs.EMIL RIADY pada tanggal 4 Nopember 2010.(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P - 5 : Surat Kuasa dari H. A. Gumbira kepada Drs. Paryadi tanggal 28 Mei 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti P - 6 : Surat Tanda Bukti Laporan Nomor. TBL/384/IX/2010/LPG/

RESORT Kota Bandar Lampung/Sektor Sukarame (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopinya di persidangan, sebagai berikut :

- Bukti T- 1 : Buku tanah hak milik No. 11064/S.1 tanggal 1 juni 1992 An. A.

Gumbira (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- Bukti T- 2 : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1980 Nomor.

Btu.3/505/3- 80 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

- Bukti T- 3 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.224/DJA/1982 tanggal 30

Nopember 1982 (Fotocopy sesuai

dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti T- 4 : Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tk. I Lampung Nomor.

G/191/DA/HK/1984 tanggal

16 Agustus 1984 tentang

Pencadangan Tanah untuk

Perumahan para anggota unit Korpri

Kantor Pemerintah Provinsi

Daerah Tk. I Lampung (Fotocopy

dari

fotocopy) ;

.....

- Bukti T- 5 : Peta Dasar (lembar 7)

Perumahan Korpri Pemda Tk. I

Lampung tanggal 14 Maret 1991

(fotocopy dari fotocopy) ;.....

- Bukti T- 6 : Peta Situasi No. 3/1991 yang

ditandatangani Gubernur KDH Tk.I

Lampung tanggal 19

Februari 1992 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;.....

.....

- Bukti T- 7 : Gambar Situasi No. 534/1992 tanggal

12 Mei 1992 luas 1000 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;

- Bukti T - 8 : Peta Situasi Ex HGB Way

Halim Skala 1 : 10.000 (fotocopy

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;.....

- Bukti T- 9 : Daftar nama pemilik tanah

Korpri sawah (Fotocopy dari

fotocopy) ;

- Bukti T-10 : Resume areal tanah bekas

perkebunan Way Halim (fotocopy

dari

fotocopy) ;

- Bukti T-11 : Surat Keputusan Gub. KDH Tk. I

Lampung tanggal 19 Februari

1992 No.G/056/BPN/HK/1992

(fotocopy dari fotocopy) ;.....

- Bukti T-12 : Surat Permohonan Hak

Milik An. A. Gumbira (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T-13 : Risalah Panitia Pemeriksaan

Tanah "A" tanggal 13 Mei 1992

No.256/PPT"A"/1992

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14 : Surat Keputusan Kakanwil BPN
Prov. Lampung No.BPN.II/KW.

196/SK/HM/1992 tanggal 18 Mei

1992 (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti T-15 : Monografi Kelurahan Sukarame I
Kec. Sukarame kota Bandar

Lampung Tahun 2001 (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;.....

- Bukti T-16 : Profil Kelurahan Way Dadi
Kec. Sukarame Kota Bandar

Lampung Tahun 2009 (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;.....

- Bukti T-17 : Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung No. 04 Tahun 2001

Tentang Pembentukan,

Penghapusan dan Penggabungan

Kecamatan dan Kelurahan

dalam Kota Bandar Lampung

(fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti T-18 : EYD Plus Penerbit LIMAS
2007 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.I- 1 sampai dengan T.II.I- 13 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopinya di persidangan, sebagai berikut :

- Bukti T.II.I - 1: Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor. 11064/S.1 tertanggal 1 juni 1992 An. A. Gumbira dengan gambar situasi Nomor. 534/1992 tertanggal 12 Mei 1992 seluas 1000 M2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T.II.I - 2: Buku Nikah No. 15/4/3/1964 tertanggal 15 April 1964 atas nama Achmad Gumbira dan Eti Suhaeti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Kabupaten Timor (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T.II.I - 3: Kartu Keluarga No. 105022/98/30883, atas nama Kepala Keluarga H. Achmad Gumbira tertanggal 07 Juni 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL hal. | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.I - 4: Surat Keterangan Nomor.
017/SKET-04/XII/2010 tertanggal

21 Desember 2010, yang

dikeluarkan oleh Lurah Manjah lega

Kecamatan Rancasari Kota

Bandung (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

.....

- Bukti T.II.I- 5: Surat Kuasa A. Gumbira Kepada
Drs. Paryadi tertanggal

28 Mei 2010 (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T.II.I - 6: Surat Keterangan Kematian
yang dikeluarkan oleh RS

Al Islam Bandung

tertanggal 26 November 2010 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

.....

- Bukti T.II.I - 7: SPPT PBB Tahun 2006 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;.....

- Bukti T.II.I - 8: SPPT PBB Tahun 2007 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T.II.I - 9: SPPT PBB Tahun 2008 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T.II.I- 10: SPPT PBB Tahun 2009
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T.II.I- 11: SPPT PBB Tahun 2010
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.I - 12 : Surat Tanda Bukti Laporan Nomor.

TBL/182/VII/2010/LPG/

DIT RESKRIM

tertanggal 26 Juli 2010 yang ditanda

tangani oleh I Wayan

Merdana, S.Pd, Perwira Siaga Polda

Lampung (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;.....

- Bukti T.II.I - 13 : Print Out Pembayaran PBB NOP:

18 71 090 010 010- 0344.0

Nama Wajib Pajak :

Ahmad Gumbira (fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;.....

.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi- saksi dari pihak Para Penggugat bernama :

1. DILAN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Jawa Tengah, 27 Agustus 1934, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. P. Damar Gg. Nusa Indah Lk. V. RT/RW. 001/003 Sukarame I Bandar Lampung ;

.....

2. SUGIANTO, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Jawa Tengah (Sleman), 13 Maret 1951, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jln. Pulou Tegal Rt. 13. Lk. 01 Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

3. INDRA LESMANA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Palembang, 10 Oktober 1966, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jln. Pulou Tegal No. 86 Rt. 001 Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ;

.....

4. ARIANTO. S.Pd kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Tanjung Karang, 15- 3- 1970, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Pulau Pisang Rt. 010 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ;

5. SUKARDIS PULUNG, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Prabumulih, 10- 6- 1955, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Lampung Jaya Lk. II Rt. 005 Kel. Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ;

Kelima saksi diajukan oleh Para Penggugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi- saksi dari pihak Tergugat bernama :

1. ABDUL BAHRI kewarganegaraan Indonesia, Tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, Malang, 22-2-1940, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Sentot Alibasya Lk. IV Rt. 001/004 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ;

- 2. RUSMAN BAYUMI, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Baturaja, 31-1-1956, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Tirtayasa Gg. Pubian Lk. I Rt. 003 Kel. Sukabumi Bandar Lampung ;

Kedua saksi diajukan oleh Tergugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi dari pihak Tergugat II Intervensi bernama :

CHOLDIN AHMAD, SE, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Panaraga, 6-7-1954, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Perum Korpri BLKA 5Lk. II Rt. 003 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ;

Saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

.....

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi- saksi dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi bernama :

1. Drs. PARYADI. MH kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Menggala, 10-10-1959, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Gatot Subroto Gg. Hipasyakun, RT. 016 Kecamatan Teluk Betung Selatan ;

.....

2. Drs. Hi. IRSAN HZ. MM, kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Sukadana, 24-6-1958, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Perum Perumnas kali balang RT. 001/001 Kel. Kali balang Kec. Abung Selatan ;

.....

Kedua saksi diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya termuat dalam

Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2011 telah diterima surat permohonan untuk masuk sebagai pihak/intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap permohonan tersebut yang termuat dalam Putusan Sela tertanggal 6 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, pada tanggal 24 Maret 2011, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya dipersidangan, serta mohon putusan ;

.....

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini

.....

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk pokok sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No : 11064 / S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534 / 1992 tanggal 12 Mei 1992 Luas 1.000 M² (vide bukti P.1=T.1=T.II.Int.1) ;

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

.....
.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat (In Casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) dalam surat jawabannya tertanggal 6 Januari 2011 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :.....

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;
.....

Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat juga ditujukan kepada Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;

.....

2. Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu ;
.....

Bahwa Drs Paryadi menyerahkan fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11064 / S.I tertanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan luas 1.000 M² kepada Ibu Poniayah pada bulan Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tanggal 13 Januari 2011 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;.

1. Kompetensi Pengadilan ;

Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri



dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena Para
Penggugat harus membuktikan hak kepemilikannya
terlebih dahulu ;

2. Exeptie Legitimatie Persona in Standi

Judictio ;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak menuntut
dan tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat dalam
perkara *aquo* karena tidak ada kepentingan Para
Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya
Sertipikat obyek sengketa ;

3. Gugatan Kurang Subjek atau Kurang Partai ;

.....
Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya
mengikutsertakan beberapa pihak sebagai Pihak
antara lain

- a) PT. Way Halim Permai ;
- b) Gubernur Lampung ;
- c) Menteri Dalam Negeri ;

4. Gugatan Penggugat Daluarsa ;

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui wakilnya yaitu
Drs. Paryadi pada bulan Mei 2010 menyerahkan
fotocopy Serti pikat Hak Milik atas nama A. Gumbira
dengan Gambar Situasi No. 534 / 1992 tanggal 12 Mei
1992 Luas 1.000 M² kepada Para Penggugat yang
disaksikan oleh Bapak Iksan dan kemudian
didaftarkan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung pada tanggal 12 November 2010 sehingga apabila dihitung sejak diserahkan fotocopy Sertifikat milik Tergugat II Intervensi sampai didaftarkannya gugatan tersebut sudah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana di atur Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 20 Januari 2011 menyangkal akan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta sangkalan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang di maksud dalam ketentun Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik No : 11064 / S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A .Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534 / 1992 tanggal 12 Mei 1992 Luas 1.000 M² (vide bukti P.I= T.I=T.II.Int.1) ;

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan atas nama Para Penggugat atau ditujukan kepada Para Penggugat in casu PONIAH, BONIRAN, KHASANAH, dengan demikian Para Penggugat adalah pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik atas nama A. Gumbira tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas tidak diatur secara implisit tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu mengajukan gugatannya dihitung sejak

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL
hal. | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;.....

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini adalah didasarkan kajian Para Penggugat secara nyata dan menurut hukum mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No : 11064 / S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A . Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534 / 1992 tanggal 12 Mei 1992 Luas 1.000 M² ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam jawabannya, mengemukakan pada pokoknya adalah tidak benar Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa *aquo*, pada tanggal 15 Agustus 2010 pada saat Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 11064 / SI tertanggal 01 Juni 1992 atas nama A. Gumbira yang diwakili oleh Drs Paryadi mendatangi salah satu rumah para penggugat yaitu ibu Poniyah dengan memberikan fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11064 / S.I kepada Ibu Poniyah, karena menurut keterangan Drs. Par yadi kepada Tergugat bahwa pada bulan Mei 2010 Pak Par yadi bersama Pak Irsan mendatangi rumah Bu Poni yah pada malam hari sekitar kurang lebih jam 19.30 wib, Pak Par yadi menjela skan bahwa diatas tanah obyek sengketa dalam waktu dekat akan segera dibangun dan pada saat itu Pak Par yadi menyerahkan fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11064

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ SI tertanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Luas 1.000 M² kepada Ibu Poniyah dan pada waktu penyerahan foto copy Sertipikat ada suami ibu Poniyah dan seorang anak muda yang berada di dalam rumah Bu Poniyah ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya mengemukakan Para Penggugat menganggap masih adanya waktu untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara atau perkara a quo untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung terhitung diterimanya foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11064 / S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi Ni. 534 / 1992 tanggal 12 Mei 1992 seluas 1.000 M² yang diterima oleh salah satu Pihak Para Penggugat / PONIYAH pada tanggal 15 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil- dalilnya pada eksepsinya telah mengajukan Saksi Drs. Paryadi dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11064 / S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534 / 1992 tanggal 12 Mei 1992 seluas 1.000 M² ;

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi kuasa oleh A. Gumbira untuk mengurus tanah sebagaimana

yang ditunjuk dalam sertipikat *aquo* karena tanah tersebut mau dibangun oleh

A. Gumbira ;

- Bahwa lokasi tanah telah ditanami padi oleh Poniyah ;

- Bahwa saksi pada bulan Mei 2010 bersama Pak Irsan datang ke rumah Poniyah bertemu dengan Poniyah, suami dan anak Poniyah dan pada saat itu Saksi membawa sertipikat *aquo* dan surat kuasa dari A. Gumbira lalu diserahkan foto copy sertipikat *aquo* dan diterima oleh Poniyah ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga menghadirkan saksi Drs. Hi. Irsan HZ. MM dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi tahu Sertipikat *aquo* ;
.....

- Bahwa letak tanah sengketa berseberangan dengan tanah saksi ;

- Bahwa tanah sengketa ditanami padi oleh Poniyah ;
.....

- Bahwa saksi pernah diajak Drs Paryadi ke rumah Poniyah pada malam Kamis
Bulan Mei 2010 ;

- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah Poniyah tersebut hadir juga Ketua RT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan anak Poniyah ;

- Bahwa saksi tahu pada pertemuan tersebut
Drs. Paryadi menyerahkan foto copy

sertipikat *aquo* kepada Poniyah ;

.....

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk
menguatkan Dalil gugatan maupun Repliknya
dipersidangan telah mengajukan saksi yang diantaranya
adalah Arianto S.Pd yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Sertipikat *aquo* pada bulan
Agustus 2010 ;

- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan antara
pihak A. Gumbira dengan

pihak Poniyah di Rumah Poniyah Bulan Mei 2010 ;

.....

- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan antara
Pihak A. Gumbira dengan

pihak Poniyah di rumah saksi pada bulan Agustus

2010 ;

- Bahwa pada pertemuan yang diikuti saksi
tersebut pihak A. Gumbira tidak

menyerahkan fotocopy Sertifikat *aquo* ;

.....

- Bahwa saksi baru mengetahui Sertipikat *aquo* setelah
diserahkan kepada saksi oleh anak Poniyah yang
bernama Sandi pada waktu pagi hari dan menurut
keterangan dari Sandi tersebut dikatakan bahwa



fotocopy Sertipikat *aquo* baru diserahkan Paryadi pada waktu malam sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan Replik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata dan menurut hukum Para Penggugat telah mengetahui kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya oleh Tergugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11064 / S.I tanggal 1 Juni 1992 atas nama A. Gumbira dengan Gambar Situasi No. 534 / 1992 tanggal 12 Mei 1992 seluas 1.000 M², pada saat telah diterimanya Sertipikat *aquo* oleh salah satu Penggugat yaitu Poniyah pada bulan Mei 2010 dari Drs Paryadi, oleh karenanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat haruslah dihitung setidak-tidaknya sesuai dengan waktu diterimanya Sertipikat *aquo* oleh salah satu Penggugat yaitu Poniyah yaitu pada bulan Mei 2010, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 12 November 2010, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; .

Menimbang, bahwa terhadap Dalil gugatan maupun Replik Para Penggugat yang menyatakan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Sertipikat *aquo* pada tanggal 15 Agustus 2010 dalam sengketa ini berdasarkan keterangan dari saksi Arianto S.Pd yang menyatakan setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2010 Sertipikat *Aquo* baru diserahkan oleh Paryadi yang mana keterangan saksi Arianto tersebut diperoleh berdasarkan keterangan dari anaknya Poniyah pada waktu penyerahan sertipikat *aquo* kepada saksi menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena keterangan saksi dari Arianto tersebut merupakan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya sehingga keterangan tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* (keterangan karena mendengar dari orang lain) atau dapat disebut sebagai keterangan tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan dalam in casu penyerahan Sertipikat *aquo* dari Paryadi kepada Poniyah dan keterangan saksi Arianto tersebut di atas juga tidak didukung oleh suatu alat bukti lain sehingga kesaksiannya tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus nullus rule* atau *unus testis nullus testis*) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Arianto mengandung cacat materiil karena tidak terpenuhinya ketentuan syarat materiil suatu alat bukti saksi yaitu :

1. Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah sebagai Alat

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti, di mana syarat pertama ini menyatakan :

.....

- Keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya ;

- Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan alat bukti yang lain ;.....

2. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber

Pengetahuan, maksud dari syarat ini adalah ;

.....

- Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan ,

yang mana landasan pengetahuan yang sah dan memenuhi syarat yaitu :.....

a) Berdasarkan pengalaman saksi sendiri ;

.....

b) Berdasarkan penglihatan saksi sendiri ;

.....

c) Berdasarkan pendengaran saksi sendiri ;

.....

- Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkan ;

.....

- Keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti menurut hukum gugatan Para Pengugat diajukan telah lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dikabulkan dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai telah lewatnya tenggang waktu gugatan Para Penggugat beralasan hukum sehingga dikabulkan, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

MENINGAT : Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan ;
.....

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai telah lewatnya tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp
156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu
Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung pada Hari **Selasa** tanggal **5 April 2011** oleh
kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H** selaku Hakim
Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H,** dan
TAMADO DHARMAWAN, S.H, masing- masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Kamis,** tanggal **7 April**
2011 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan
dibantu oleh **AMPRA GUSTONO, S.H.,** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA MAJELIS,

I. ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

JIMMY CLAUS

PARDEDE, S.H,M.H

Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TAMADO DHARMAWAN, S.H

PANITERA

PENGGANTI,

AMPRA GUSTONO, S.H.



Putusan Nomor : 24/G/2010/PTUN-BL

hal. | 39